



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EFFENDI ROYAT RAMBE Bin M. ROYAT
RAMBE (Alm);
Tempat lahir : Pekan Tolan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 45/08 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut
Tempat tinggal : Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2023/Reskrim tanggal 18 Februari 2023 sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Hanafi, SH, CPLC., Sdr. Heriyanto, SH., CPL., Sdr. Evan Fachlevi, SH., Sdr. Sandi Baiwa, SH., Sdr. Suhardi, SH., Sdr. Setiawan Putra, SH., Sdr. Akmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azrianti, SH., MH., Sdr. Wawan Afrianda, SH., Sdr. Ari Satria, SH., Sdri. Pitri Aisyah, SH., Sdri. Nurviyani, SH., dan Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di jalan Marsan Sejahtera Nomor 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru berdasarkan berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 28 Juni 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 220/Pid.B/2023/ PN Plw tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2028/PN Plw tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDI ROYAT RAMBE Bin M. ROYAT RAMBE (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh ayah tiri ”*, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar 81 Ayat (3) Jo 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EFFENDI ROYAT RAMBE Bin M. ROYAT RAMBE (Alm)** selama 13 (tiga belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 bulan Kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;
 - 1 (satu) Lembar kartu Keluarga An. JAMUDA SILALAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran An. AA ;

Dikembalikan kepada Anak Korban AA ;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menjatuhkan hukuman pidana penjara yang seringannya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa EFFENDI ROYAT RAMBE dihukum dengan seadil-adilnya (**ex aequo at bono**);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-643/PLW/06/203 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **EFENDI RAMBE Bin MUHAMMAD ROYAT RAMBE** pada hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban AA (pada saat kejadian masih berusia sekira 11 tahun 11 bulan, lahir di Setia Tawar pada tanggal XX berdasarkan akta kelahiran nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula sekira pada bulan September 2021 pada saat Anak Korban baru pindah dari Siantar ke Bunut untuk tinggal dengan Ibu dan Ayah Tirinya (Terdakwa), pada saat malam hari saat Anak Korban sedang tidur bersama adiknya, Terdakwa masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Anak AA dengan mengambil posisi jongkok di samping Kasur kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai sebatas leher, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai mengelus-elus bagian perut Anak Korban lalu naik ke bagian payudara Anak Korban sekiranya kurang lebih 3 menit setelah itu Terdakwa menurunkan kembali baju Anak Korban dan pergi keluar dari kamar Anak Korban.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yakni pada bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana pada saat itu yang berada di rumah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, Ibu dan Adik dari Anak Korban sedang pergi belanja ke pasar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menarik paksa tangan sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa untuk dibawa ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban berulang kali, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengatakan "AA, jangan kasih tau mamak ya, nanti kita kena marah", kemudian Terdakwa membuka juga celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Anak Korban disuruh berbaring di kasur dengan posisi telentang dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memegang buah dada Anak Korban dan juga menjilat atau menghisap alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil mengajak Anak Korban untuk memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa hingga tegang dan mengeras, kemudian Terdakwa menyuruh dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban perlahan-lahan setelah masuk Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan bokor turun naik berulang-ulang hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan mani diluar alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/30 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL.SpOG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 terhadap AA , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Genitalia Eksterna
 - Luka (-), Hematom/memar (-)
- Genitalia Interna
 - Tampak robekan pada selaput dara arah jam sebelas, jam satu dan jam empat.
- Kesan selaput dara tidak utuh

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EFENDI RAMBE Bin MUHAMMAD ROYAT RAMBE** pada hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban AA (pada saat kejadian masih berusia sekira 11 tahun 11 bulan, lahir di Setia Tawar pada tanggal XX berdasarkan akta kelahiran nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian bermula sekira pada bulan September 2021 pada saat Anak Korban baru pindah dari Siantar ke Bunut untuk tinggal dengan Ibu dan Ayah Tirinya (Terdakwa), pada saat malam hari saat Anak Korban sedang tidur bersama adiknya, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak AA dengan mengambil posisi jongkok di samping Kasur kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai sebatas leher, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai mengelus-elus bagian perut Anak Korban lalu naik ke bagian payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sekiranya kurang lebih 3 menit setelah itu Terdakwa menurunkan kembali baju Anak Korban dan pergi keluar dari kamar Anak Korban.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yakni pada bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana pada saat itu yang berada di rumah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, Ibu dan Adik dari Anak Korban sedang pergi belanja ke pasar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menarik paksa tangan sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa untuk dibawa ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban berulang kali, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengatakan "AA, jangan kasih tau mamak ya, nanti kita kena marah", kemudian Terdakwa membuka juga celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Anak Korban disuruh berbaring di kasur dengan posisi telentang dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memegang buah dada Anak Korban dan juga menjilat atau menghisap alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil mengajari Anak Korban untuk memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa hingga tegang dan mengeras, kemudian Terdakwa menyuruh dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban perlahan-lahan setelah masuk Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan bokor turun naik berulang-ulang hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan mani diluar alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/30 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL.SpOG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 terhadap AA , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Genitalia Eksterna
 - Luka (-), Hematom/memar (-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genetalia Interna
 - Tampak robekan pada selaput dara arah jam sebelas, jam satu dan jam empat.
- Kesan selaput dara tidak utuh

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **EFENDI RAMBE Bin MUHAMMAD ROYAT RAMBE** pada hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban AA (pada saat kejadian masih berusia sekira 11 tahun 11 bulan, lahir di Setia Tawar pada tanggal XX berdasarkan akta kelahiran nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian bermula sekira pada bulan September 2021 pada saat Anak Korban baru pindah dari Siantar ke Bunut untuk tinggal dengan Ibu dan Ayah Tirinya (Terdakwa), pada saat malam hari saat Anak Korban sedang tidur bersama adiknya, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak AA dengan mengambil posisi jongkok di samping Kasur kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai sebatas leher, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai mengelus-elus bagian perut Anak Korban lalu naik ke bagian payudara Anak Korban sekiranya kurang lebih 3 menit setelah itu Terdakwa menurunkan kembali baju Anak Korban dan pergi keluar dari kamar Anak Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yakni pada bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana pada saat itu yang berada di rumah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, Ibu dan Adik dari Anak Korban sedang pergi belanja ke pasar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berkata "AA, BAPAK SAYANG AA, AYOK KITA MAIN YOK" sambil saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban serta membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban berulang kali, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengatakan "AA, jangan kasih tau mamak ya, nanti kita kena marah", kemudian Terdakwa membuka juga celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Anak Korban disuruh berbaring di kasur dengan posisi telentang dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memegang buah dada Anak Korban dan juga menjilat atau menghisap alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil mengajari Anak Korban untuk memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa hingga tegang dan mengeras, kemudian Terdakwa menyuruh dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban perlahan-lahan setelah masuk Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan bokor turun naik berulang-ulang hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan mani diluar alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/30 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL.SpOG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 terhadap AA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Genetalia Eksterna
 - Luka (-), Hematom/memar (-)
 - Genetalia Interna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan pada selaput dara arah jam sebelas, jam satu dan jam empat.

- Kesan selaput dara tidak utuh

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban AA**, Anak Korban yang pada saat persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya Lasmaria Sinaga memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri Anak korban;
 - Bahwa kejadian pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban adalah pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 yaitu Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban malam hari ketika Anak Korban dan adiknya Anak Saksi BB sedang tidur bersama, saat sedang tidur baju Anak korban diangkat oleh Terdakwa hingga ke dada dan kemudian Terdakwa memegang payudara Anak korban, namun ketika adik Anak korban yaitu Anak Saksi BB terbangun Terdakwa melepaskan tangannya dan pergi keluar kamar;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada saat itu hanya ada Anak korban dan Terdakwa di rumahnya sementara Ibu dan Adiknya sedang pergi ke pasar, pada saat Anak korban sedang berada di luar rumah tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Anak korban untuk mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam



kamar Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak korban kemudian menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur, kemudian Anak korban di cium bibirnya dan tangan Terdakwa memegang payudara Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dikarenakan terdengar suara sepeda motor kakak Anak korban datang ke rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memasang bajunya kembali dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAK YA!"

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 kejadian tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa, pada saat itu Ibu dan adik Anak korban sedang pergi mencari sayur sehingga Anak korban dan Terdakwa tinggal di rumah, Terdakwa membawa Anak korban ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan perbuatan yang sama yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali, dan kejadian yang ke 3 terjadi pada saat Ibu dan adik Anak korban sedang pergi membeli gula ke warung;
- Bahwa Anak korban tidak berani untuk mengatakan kepada ibu atau orang lain dikarenakan Anak korban takut kepada Terdakwa, Anak korban merasa takut akan dibunuh oleh Terdakwa apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa dan memberitahu apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Anak korban kepada orang;
- Bahwa Anak korban pertama kali memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Kakak ke 2 Anak korban dan Anak Saksi BB, kemudian Anak korban bersama-sama dengan kakak ke- Anak Korban dan Anak Saksi BB datang ke rumah Saksi Frismayana dan kakak ke-2 Anak korban menceritakan kepada saksi Frismayana bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa Anak korban memberanikan diri untuk menceritakan hal tersebut kepada kakak Anak korban dikarenakan belakangan ini Terdakwa lebih sering marah-marah di rumah dan melarang semua yang dilakukan oleh Anak korban;
- Bahwa Anak korban baru sekitar 2 tahun tinggal bersama Ibu dan Terdakwa, sebelumnya Anak korban tinggal bersama ayah kandung Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban, Anak korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **LASMARIA SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AA;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban AA dan merupakan istri dari Terdakwa, yang mana Saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban AA telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2023 yang mana saksi diberitahu oleh saksi Frismayana Silalahi yang merupakan anak kandung saksi dan kakak pertama dari anak korban AA;
- Bahwa saat itu saksi Frismayana Silalahi mengatakan Anak Korban AA telah disetubuhi oleh bapak tirinya sendiri yaitu Terdakwa, kemudian saksi langsung mempertanyakannya kepada Anak korban AA awalnya Anak korban AA diam saja tidak mau memberitahukannya namun setelah ditanya kembali baru Anak korban AA memberitahukannya kepada saksi dan kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Bunut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AA namun saksi sudah mulai curiga dengan kebiasaan Terdakwa yang mudah marah dan melarang anak-anak saksi untuk bermain belakangan ini;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa saksi masih memberikan nafkah batin kepada Terdakwa sesuai dengan keinginan Terdakwa, saksi tidak pernah menolak jika Terdakwa meminta berhubungan suami istri dengannya, saksi dan Terdakwa rutin 2 atau 3 kali satu minggu untuk melakukan hubungan suami istri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **BB**, Anak saksi yang pada saat persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya Lasmaria Sinaga memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AA;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Anak saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak saksi dan Anak korban AA pada saat Anak Saksi sedang tidur, kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban AA hingga ke dada dan memegang payudara Anak korban, kemudian Anak Saksi terbangun dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang memasang obat nyamuk lalu pergi keluar kamar, sementara obat nyamuk sudah dipasang sebelumnya oleh ibu Anak saksi;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Anak korban AA menceritakan kepada Anak saksi dan kakak ke-2 Anak saksi bahwa Anak korban AA telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 kali, kemudian Anak saksi dan Kakak ke-2 Anak saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Frismayana yang merupakan kakak pertama Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah dipegang-pegang atau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi dengan Anak korban AA adalah anak kembar dan usia kami sekarang baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **FRISMAYANA SILALAH Bin JAMUDA SILALAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AA;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban AA telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2023 saat Anak korban datang bersama-sama dengan 2 (dua) orang adik saksi lainnya ke rumah saksi sambil menangis, kemudian Anak korban AA menceritakan bahwa Anak korban AA telah dimasukkan alat kelaminnya dengan alat kelamin milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak korban AA selama ini takut menceritakan kepada siapa-siapa karena takut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari Anak korban AA, saksi memberitahukan saksi LASMARIA SINAGA yang merupakan ibu kandung saksi, Anak korban AA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang belakangan ini kurang lebih 1 (satu) tahun belakangan perilaku Terdakwa berubah, Terdakwa mulai melarang Anak korban AA dan Anak saksi BB main ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi LASMARIA SINAGA sudah menikah selama 7 (tujuh) tahun, dan Terdakwa perilakunya baik-baik saja;
- Bahwa Anak korban AA dan Anak saksi BB ikut tinggal bersama ibunya dan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ini, sebelumnya ikut ayah kandung mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/30 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL.SpOG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 terhadap AA , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No: 071/C-LPT/II/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang dibuat oleh Ketua Tim Yanwar Arief, M.Psi, Psikolog dan Anggota Aldila Putri Sandani, M.Psi, Psikolog terhadap AA, dengan kesimpulan:
 - Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan yang dialami AA memang terjadi;
 - AA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
 - Dampak yang ditimbulkan atas peristiwa persetubuhan pada AA, adanya perasaan menyesal, sedih, dan merasa masa depannya suram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban AA yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan pada saat tidak ada orang di rumah, hanya ada Terdakwa dan Anak korban AA;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa pada saat pada Anak korban AA sedang berada di luar rumah kemudian Terdakwa memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban AA untuk masuk ke dalam rumah dan mengajak Anak korban AA untuk mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa Anak korban AA melepaskan baju dan celana Anak korban AA sendiri kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk berbaring di atas kasur, kemudian Anak korban AA di cium bibirnya dan tangan Terdakwa memegang payudara Anak korban AA, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban AA selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya saat hendak mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu dikarenakan terdengar suara sepeda motor kakak Anak korban AA datang ke rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk memasang bajunya kembali;

- Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban AA sudah dilakukan sebanyak 3 kali dan semuanya dilakukan di rumah Terdakwa pada saat kondisi rumah tidak ada siapa-siapa selain Terdakwa dan Anak korban AA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban AA dikarenakan Anak korban AA yang terlebih dahulu menyatakan suka kepada Terdakwa dengan mengatakan "BAPAK AKU SUKA DENGAN BAPAK, AKU CEMBURU MELIHAT BAPAK BERSAMA MAMAK", oleh karena itu Terdakwa berani melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban AA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa hanya dilakukan dengan Anak korban AA dan tidak dilakukan kepada anak Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban AA baru berusia 13 (tiga belas) tahun saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. Jamuda Silalahi;
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. AA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AA;
- Bahwa Anak korban AA telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa di rumahnya di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang mana Terdakwa merupakah ayah tiri Anak korban AA;
- Bahwa kejadian pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban AA adalah pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 yaitu Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban malam hari ketika Anak korban AA dan adiknya Anak saksi BB sedang tidur bersama, saat sedang tidur baju Anak korban AA diangkat oleh Terdakwa hingga ke dada dan kemudian Terdakwa memegang payudara Anak korban AA, namun ketika adik Anak korban AA yaitu Anak saksi BB terbangun Terdakwa melepaskan tangannya dan pergi keluar kamar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada saat itu hanya ada Anak korban AA dan Terdakwa di rumahnya sementara saksi LASMARIA SINAG dan Anak saksi BB sedang pergi ke pasar, pada saat Anak korban AA sedang berada di luar rumah tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban AA untuk masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Anak korban AA untuk mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak korban AA kemudian menyuruh Anak korban AA untuk berbaring di atas kasur, kemudian Anak korban AA di cium bibirnya dan tangan Terdakwa memegang payudara Anak korban AA, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban AA selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dikarenakan terdengar suara sepeda motor kakak Anak korban AA datang ke rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang bajunya kembali dan mengatakan “JANGAN BILANG MAMAK YA!”

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 kejadian tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa, pada saat itu saksi LASMARIA SINAGA dan Anak saksi BB sedang pergi mencari sayur sehingga Anak korban AA dan Terdakwa tinggal di rumah, Terdakwa membawa Anak korban AA ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan perbuatan yang sama yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban AA, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali, dan kejadian yang ke 3 terjadi pada saat saksi LASMARIA SINAGA dan Anak saksi BB sedang pergi membeli gula ke warung;
- Bahwa Anak korban AA tidak berani untuk mengatakan kepada saksi LASMARIA SINAGA (ibu anak korban AA) atau orang lain dikarenakan Anak korban AA takut kepada Terdakwa, Anak korban AA merasa takut akan dibunuh oleh Terdakwa apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa dan memberitahu apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Anak korban AA kepada orang;
- Bahwa Anak korban AA pertama kali memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Kakak ke 2 Anak korban AA dan Anak saksi BB, kemudian Anak korban AA bersama-sama dengan kakak ke-2 Anak Korban AA dan Anak saksi BB datang ke rumah Saksi Frismayana dan kakak ke-2 Anak korban AA menceritakan kepada saksi Frismayana bahwa Anak korban AA telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa Anak korban AA memberanikan diri untuk menceritakan hal tersebut kepada kakak Anak korban dikarenakan belakangan ini Terdakwa lebih sering marah-marah di rumah dan melarang semua yang dilakukan oleh Anak korban AA;
- Bahwa Anak korban AA baru sekitar 2 tahun tinggal bersama Ibu dan Terdakwa, sebelumnya Anak korban tinggal bersama ayah kandung Anak korban AA;
- Bahwa saat hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AA, Anak korban AA baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1208182712100006 atas nama kepala keluarga Jamuda Silalahi, Anak korban AA lahir pada tanggal XX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/30 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL.SpOG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 terhadap AA , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No: 071/C-LPT/II/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang dibuat oleh Ketua Tim Yanwar Arief, M.Psi, Psikolog dan Anggota Aldila Putri Sandani, M.Psi, Psikolog terhadap AA , dengan kesimpulan:
 - Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan yang dialami AA memang terjadi;
 - AA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
 - Dampak yang ditimbulkan atas peristiwa persetubuhan pada AA, adanya perasaan menyesal, sedih, dan merasa masa depannya suram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **EFENDI ROYAT RAMBE BIN M. ROYAT RAMBE (ALM)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "**EFENDI ROYAT RAMBE BIN M. ROYAT RAMBE (ALM)**", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "**EFENDI ROYAT RAMBE BIN M. ROYAT RAMBE (ALM)**" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan perbuatan cabul adalah segala macam wujud setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas yang bertujuan untuk membuat seseorang takut dan tidak berdaya untuk menghentikan atau melawan suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AA;
- Bahwa Anak korban AA telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa di rumahnya di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri Anak korban AA;
- Bahwa kejadian pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban AA adalah pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 yaitu Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban malam hari ketika Anak korban AA dan adiknya Anak saksi BB sedang tidur bersama, saat sedang tidur baju Anak korban AA diangkat oleh Terdakwa hingga ke dada dan kemudian Terdakwa memegang payudara Anak korban AA, namun ketika adik Anak korban AA yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi BB terbangun Terdakwa melepaskan tangannya dan pergi keluar kamar;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 pada saat itu hanya ada Anak korban AA dan Terdakwa di rumahnya sementara saksi LASMARIA SINAG dan Anak saksi BB sedang pergi ke pasar, pada saat Anak korban AA sedang berada di luar rumah tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban AA untuk masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Anak korban AA untuk mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak korban AA kemudian menyuruh Anak korban AA untuk berbaring di atas kasur, kemudian Anak korban AA di cium bibirnya dan tangan Terdakwa memegang payudara Anak korban AA, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban AA selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dikarenakan terdengar suara sepeda motor kakak Anak korban AA datang ke rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk memasang bajunya kembali dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAK YA!"
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 kejadian tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa, pada saat itu saksi LASMARIA SINAGA dan Anak saksi BB sedang pergi mencari sayur sehingga Anak korban AA dan Terdakwa tinggal di rumah, Terdakwa membawa Anak korban AA ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan perbuatan yang sama yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban AA, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali, dan kejadian yang ke 3 terjadi pada saat saksi LASMARIA SINAGA dan Anak saksi BB sedang pergi membeli gula ke warung;
- Bahwa Anak korban AA tidak berani untuk mengatakan kepada saksi LASMARIA SINAGA (ibu anak korban AA) atau orang lain dikarenakan Anak korban AA takut kepada Terdakwa, Anak korban AA merasa takut akan dibunuh oleh Terdakwa apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa dan memberitahu apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Anak korban AA kepada orang;
- Bahwa Anak korban AA pertama kali memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Kakak ke 2 Anak korban AA dan Anak saksi BB, kemudian Anak korban AA bersama-sama dengan kakak ke-2 Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AA dan Anak saksi BB datang ke rumah Saksi Frismayana dan kakak ke-2 Anak korban AA menceritakan kepada saksi Frismayana bahwa Anak korban AA telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 kali;

- Bahwa Anak korban AA memberanikan diri untuk menceritakan hal tersebut kepada kakak Anak korban dikarenakan belakangan ini Terdakwa lebih sering marah-marah di rumah dan melarang semua yang dilakukan oleh Anak korban AA;
- Bahwa Anak korban AA baru sekitar 2 tahun tinggal bersama Ibu dan Terdakwa, sebelumnya Anak korban tinggal bersama ayah kandung Anak korban AA;
- Bahwa saat hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AA, Anak korban AA baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1208182712100006 atas nama kepala keluarga Jamuda Silalahi, Anak korban AA lahir pada tanggal XX;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/30 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL.SpOG, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 terhadap AA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No: 071/C-LPT/II/2023 tanggal 26 Februari 2023 yang dibuat oleh Ketua Tim Yanwar Arief, M.Psi, Psikolog dan Anggota Aldila Putri Sandani, M.Psi, Psikolog terhadap AA , dengan kesimpulan:
 - Dapat dan patut diduga kuat peristiwa persetubuhan yang dialami AA memang terjadi;
 - AA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
 - Dampak yang ditimbulkan atas peristiwa persetubuhan pada AA, adanya perasaan menyesal, sedih, dan merasa masa depannya suram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak korban AA, dimana awalnya saat Terdakwa di rumah sementara Anak korban AA ada di rumah seorang diri sedang berada di luar rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban AA untuk masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan menarik tangan Anak korban AA untuk mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak korban AA kemudian menyuruh Anak korban AA untuk berbaring di atas kasur, kemudian Anak korban AA di cium bibirnya dan tangan Terdakwa memegang payudara Anak korban AA, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban AA selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dikarenakan terdengar suara sepeda motor kakak Anak korban AA datang ke rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk memasang bajunya kembali dan mengatakan "JANGAN BILANG MAMAK YA!";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak korban AA dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa ada mengatakan "JANGAN BILANG MAMAK YA!"

Menimbang, bahwa Anak korban AA saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena berdasarkan Kartu Keluarga Anak korban AA lahir pada tanggal XX sehingga Anak korban AA masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa Anak korban AA yang masih tergolong Anak terlebih usia Anak korban AA masih 13 (tiga belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat karena usianya yang masih sangat belia sedangkan Terdakwa sudah dewasa dan badan Terdakwa lebih besar sehingga Anak korban AA menjadi takut kepada Terdakwa dan Anak korban AA tidak dapat berbuat apa-apa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak, sehingga unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain " telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak korban AA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang tua, dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak korban AA, meskipun Terdakwa ayah tiri dari Anak korban AA tetapi Terdakwa tetaplah harus bertindak seperti seorang ayah kandung kepada anaknya, dimana seorang ayah seharusnya memberikan contoh, panutan, memberikan kasih sayang, membimbing serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada Anak korban AA, tetapi Terdakwa yang notabene adalah ayah tiri dari Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah yang baik justru akibat perbuatan Terdakwa Anak korban AA menjadi trauma;

Menimbang, bahwa orang tua (ayah dan ibu) seharusnya menjadi tempat terakhir atau tempat anak berlindung, berkeluh kesah, tempatnya anak dapat mencurahkan segala sesuatunya, tetapi sebaliknya Anak korban AA tidak mendapatkan hal tersebut dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini tidak dapat dikembalikan keadaan semula dan akan menghantui masa depan Anak korban AA, dan trauma yang ditimbulkan saat Anak masih kecil perlu penanganan yang extra agar tidak berdampak pada masa depan Anak korban AA;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan kepada Terdakwa sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah memberikan rasa adil, manusiawi, dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana panjang warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai BH warna pink, 1 (satu) Lembar kartu Keluarga An. JAMUDA SILALAH dan 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran An. AA adalah milik Anak korban AA, dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka dikembalikan kepada Anak korban AA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang ayah yang harusnya memberikan contoh dan perlindungan kepada anaknya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban AA;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak korban AA;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Efendi Royat Rambe Bin M. Royat Rambe (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.00.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) Lembar kartu Keluarga An. JAMUDA SILALAH;
- 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran An. AA ;

Dikembalikan kepada Anak korban AA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.